



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN  
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pelayanan administrasi kependudukan khususnya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) perlu adanya standar pelayanan tentang Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- El);

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata cara perubahan elemen data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah



- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara kependudukan secara nasional;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang peningkatan kualitas layanan Administrasi kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian hak akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
  16. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan tentang Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Adapun Persyaratan dalam Pelayanan Penerbitan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

**1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Baru**

- Telah berusia 17 Tahun, sudah kawin atau pernah kawin
- Surat Pengantar/Rekomendasi Desa;
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK);
- Foto Copy Akte Kelahiran;
- Foto Copy Ijazah

**2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Hilang/Rusak**

- Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
- Foto copy Kartu Keluarga (KK);

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Boroko  
pada tanggal : Januari 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL,

**PARMIN MOKODOMPIS, S.Pd**  
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C  
NIP.196209261984061001